

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semua manusia lahir dengan membawa hak asasi yang melekat pada dirinya dan hak tersebut tidak dapat dihilangkan. Hak asasi tersebut harus dipenuhi agar manusia dapat hidup dengan layak. Pada dasarnya hak asasi manusia berlaku universal tanpa dipengaruhi oleh ras, suku, dan agama. Tapi pada praktiknya dikehidupan nyata tidak semua orang memiliki kebebasan yang sama. Pemenuhan hak asasi dipengaruhi berbagai aspek seperti gender, kelas sosial, dan berbagai prasangka lain yang terbentuk bergantung pada konstruksi sosial.¹ Salah satu konstruksi sosial yaitu gender. Untuk mendefinisikan gender dikenal istilah identitas gender yang dipahami sebagai konstruksi sosial yang membagi individu dalam kategori “natural” menjadi laki-laki dan perempuan dan ini diasumsikan berasal dari tubuh fisik laki-laki dan perempuan.²

Identitas gender yang telah diakui saat ini adalah gender laki-laki dan perempuan. Jika terdapat mereka yang bertingkah laku tidak

¹ Anindita Ayu Pradipta Yudah, *“Representasi Transgender dan Transeksual dalam Pemberitaan di Media Massa : Sebuah Tinjauan Analisis Wacana Kritis”*, Departemen Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, 2014. Hlm. 2

² Laurel Westbrook, *“Doing Gender, Determining Gender: Transgender People, Gender Panics, and The Maintenance of The Sex/Gender/Sexuality Sistem”*, September, 2013. Hlm. 16

sesuai gender maka dianggap menyimpang. Dua model pembagian dalam seks dan gender menurut Buttlar menjadikan gender merupakan komsekuensi dari seks dimana laki-laki haruslah maskulin dan perempuan haruslah feminim, hal ini untuk memudahkan mengidentifikasi seks mereka.³ Tidak sesuai jenis kelamin dan kejiwaan bisa terjadi pada seseorang yang terlahir dengan alat kelamin laki-laki yang sempurna dan tidak cacat, tetapi dia merasa bukan seorang laki-laki melainkan seorang perempuan atau sebaliknya. Menurut diagnosis medis konvensional, hal ini merupakan salah satu bentuk Gender Dysphoria (kebingungan gender).

Gender Dysphoria adalah sebuah *general term* bagi mereka yang mengalami kebingungan atau ketidaknyamanan tentang gender-kelahiran mereka.⁴ Oleh karena ketidaknyamanan dengan ketidaksesuaian gender-kelaminnya tersebut, maka dilakukanlah operasi pergantian kelamin. Operasi pergantian jenis kelamin sebenarnya dapat diartikan atau dapat dikategorikan sebagai salah satu jenis operasi plastik, yaitu operasi plastik organ intim. Operasi plastik dapat mengubah ataupun memperbaiki bentuk fisik seseorang, misalkan seperti seorang pasien dimana pada awalnya mukanya yang berbentuk bulat dengan mata sipitnya tiba-tiba merubah bentuk

³ *Ibid.* Hlm.89

⁴ YASH, *Transeksualisme: Sebuah Studi Kasus Perkembangan Transeksual Perempuan ke Laki-laki*, Jakarta, Penerbit Aini, 2003. Hlm. 17

mukanya menjadi berbentuk lonjong dengan mata belo ataupun daerah tubuh lainnya termasuk pergantian kelamin. Namun langkah mereka tidak hanya sampai disitu, Setelah melakukan sebuah operasi pergantian kelamin maka selanjutnya dilakukan sebuah pergantian identitas. Sayangnya perkembangan teknologi kedokteran belum diikuti oleh perangkat hukum, sehingga pengaturan bedah plastik di Indonesia minim sekali. Contoh pasal yang mengatur mengenai operasi pelastik di Indonesia adalah Pasal 50 UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan mengatur bahwa operasi plastik hanya boleh dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan melakukan operasi bedah plastik.

Beberapa kasus yang akan penulis ambil sebagai contoh dalam penulisan ini adalah kasus penggantian kelamin yang dilakukan oleh seorang *public figure* atau orang yang dijadikan panutan dan memiliki peran penting di dalam masyarakat. Sosok-sosok transgender yang muncul di muka umum, bahkan menjadi public figure tidak dapat dikatakan sedikit. Salah satu yang paling fenomenal, bahkan bisa dikatakan sebagai sosok transgender paling terkenal di Indonesia adalah Dorce Gamalama. Dorce Gamalama merupakan seorang entertainer di Indonesia yang telah mengaku dan mengklarifikasikan dirinya sebagai seorang transgender atau seseorang yang sudah

mengganti kelaminnya. Tentu saja kisah ini menimbulkan pro dan kontra di masyarakat Indonesia.

Kasus lain yang akan penulis ambil mengenai seorang *public figure* yang dianggap telah melakukan penggantian jenis kelaminnya adalah Lucinta Luna. Dalam situs berita Tribun News tertanggal 31 Maret 2018 menceritakan mengenai pergantian kelamin yang dilakukan oleh Lucinta Luna yang dipaparkan oleh teman-teman lamanya Lucinta Luna, salah satunya adalah Melly Bredley. Ada pula foto KTP milik Lucinta Luna yang tersebar pada saat sebelum ia mengganti namanya, dan beberapa video seorang pria yang mengeluh kesakitan karena telah melakukan operasi penggantian kelamin yang diduga pria tersebut adalah Lucinta Luna. Tetapi hal tersebut dibantah oleh Lucinta Luna, hingga sekarang masih belum adanya kejelasan mengenai hal tersebut.⁵

Keberadaan transgender di Indonesia sampai saat ini masih sangat ditentang dan diperdebatkan oleh berbagai kalangan. Keadaan seperti ini membuat kasus transgender atau upaya pergantian kelamin menjadi suatu permasalahan, dikarenakan tidak adanya kejelasan dan ketidakpastian terhadap hal tersebut sehingga menimbulkan ketidakadilan. Ketidakjelasan dan ketidakpastian tersebut disatu sisi

⁵ Cindy Dinda Andani, “ *Terlanjur Dlunggah, Lucinta Luna Secara Tak Langsung Ngaku Bahwa Dirinya Transgender?*” (Tribun, 31 Maret 2018), Hlm. 7

disebabkan karena belum adanya peraturan yang mengatur lebih lanjut mengenai *Rights To Be Forgotten* maupun mengenai penggantian kelamin.

Minimnya peraturan yang mengatur mengenai transgender di Indonesia, mengakibatkan tidak ada larangan terhadap seseorang untuk melakukan operasi penggantian kelamin. Dapat dikatakan bahwa masyarakat Indonesia untuk saat ini memiliki hak untuk melakukan operasi penggantian kelamin (sepanjang belum ada peraturan yang melarang). Tetapi masyarakat lain juga mempunyai hak untuk mengetahui informasi mengenai masa lalu seseorang yang telah melakukan penggantian kelamin karena di Indonesia mempunyai keterbukaan informasi publik. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu sarana untuk mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Masyarakat atau publik bisa mengetahui setiap proses pengambilan kebijakan bahkan bisa dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi hidup orang banyak. Informasi yang dikelola oleh badan publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap orang.

Walaupun masyarakat lain memiliki hak atas keterbukaan *public* dan juga untuk mengetahui informasi tentang masa lalu seseorang, namun saat ini berkembang konsep perlindungan hak, salah satunya dengan adanya prinsip RTBF (*Rights To Be Forgotten*). Konsep *Rights*

To Be Forgotten merupakan sebuah konsep yang sedang berkembang di bidang hukum *cyber*, dan konsep ini sendiri lahir dari keinginan untuk mengembalikan fungsi kontrol atas informasi pribadi yang beredar di internet kepada pribadi masing-masing orang. Dengan adanya prinsip ini seseorang yang telah melakukan penggantian kelamin mempunyai hak untuk tidak diketahui masa lalunya. Dalam kata lain konsep ini melindungi hak data pribadi seseorang, khususnya dalam penelitian ini adalah orang yang melakukan operasi penggantian kelamin. Konsep ini mulai berkembang di Uni Eropa pada tahun 2010, dimana Viviane Reding, yang pada waktu itu menjabat di *European Commission*, menegaskan bahwa “pengguna internet harus memiliki kontrol efektif atas konten yang mereka bagikan secara daring dan harus memiliki kekuasaan untuk dapat memperbaiki, menarik kembali dan menghapuskan konten tersebut sesuai keinginannya”.⁶

Sebenarnya di Indonesia sendiri terdapat pasal yang menyinggung tentang *Rights To Be Forgotten*. Hal tersebut dalam dilihat dalam Pasal 26 huruf e Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 20 Tahun 2016 yang bunyinya : “ Pemilik data pribadi berhak meminta pemusnahan data perseorangan tertentu miliknya dalam sistem elektronik yang dikelola oleh penyelenggara sistem elektronik, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan

⁶ Viviane Reding, “*Building Trust in Europe's Online Single Market*”, Juni , 2010. Hlm.3

perundang-undangan.” Namun, sepengetahuan penulis, belum terdapat peraturan lain yang membahas mengenai *Rights To Be Forgotten* tersebut. Sementara pengaturan yang khusus membahas mengenai data pribadi di Indonesia hanya terdapat dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

Oleh karena itu, sangat diperlukan undang-undang yang dapat mengatur permasalahan tersebut. Namun sayangnya hingga saat ini belum ada undang-undang ataupun peraturan lain diatas Peraturan Menteri yang lebih kuat dan mengikat yang dapat memenuhi kebutuhan mengenai permasalahan ini.

Penulis tertarik untuk membahas masalah diatas lebih lanjut, dengan menuangkannya dalam karya tulis berbentuk skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS PENGATURAN DATA PRIBADI DIKAITKAN PERLINDUNGAN DAN HAK UNTUK DILUPAKAN RTBF (RIGHTS TO BE FORGOTTEN) SEORANG PASIEN YANG TELAH MELAKUKAN PENGGANTIAN KELAMIN DIKAITKAN PENGATURAN PENYIMPANAN INFORMASI MEDIS BERDASARKAN PERATURAN UNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA”**.

Berdasarkan hasil penelusuran yang telah penulis lakukan, baik di perpustakaan fakultas hukum Universitas Kristen Maranatha maupun internet, belum ada kajian yang membahas mengenai hal yang sama dengan penelitian yang penulis lakukan. Maka penelitian ini dapat dikatakan orisinal karena belum ada penelitian yang mengkaji tentang permasalahan Rights To Be Forgotten terhadap orang yang melakukan penggantian kelamin khususnya di Indonesia.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka identifikasi masalah yang dapat ditentukan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan dan kualifikasi data informasi tindakan medis penggantian kelamin dikaitkan dengan RTBF?
2. Bagaimana *search engine* melindungi hak dan data pribadi terkait informasi medis berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji dan mengetahui informasi tindakan medis dapat termasuk kategori jenis data perorangan yang dapat dilupakan berdasarkan perundang-undangan di Indonesia .

2. Untuk mengkaji dan mengetahui kepatuhan *search engine* dalam menghapus data perorangan yang dapat dilupakan berdasarkan perundang-undangan di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian penulisan Tugas Akhir ini terbagi menjadi 2 (dua) bagian yakni:

1. Kegunaan Teoritis

- a) Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai pentingnya pengaturan yang tegas mengenai menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap masyarakat yang telah melakukan penggantian kelamin atau penggantian identitas.
- b) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam lingkup Hukum Teknologi dan Informasi.

2. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dipertimbangkan oleh Pemerintah atau para pihak yang terkait dalam melakukan pengkajian mengenai peraturan – peraturan pada lingkup teknologi dan informasi serta perlindungan hukum

bagi masyarakat Indonesia yang melakukan penggantian kelamin atau penggantian identitas.

E. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

Menurut Satjipto Rahardjo hukum progresif dimulai dari suatu asumsi dasar, hukum adalah institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia. Hukum tersebut tidak mencerminkan hukum sebagai institusi yang mutlak serta final, melainkan ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia.⁷ Hukum progresif mengandung semangat pembebasan yaitu pembebasan dari tradisi ber hukum konvensional yang legalistik dan linier tersebut.

Pengaturan data pribadi dan perlindungan hak untuk dilupakan terhadap pasien yang melakukan penggantian kelamin merupakan salah satu permasalahan yang memerlukan

⁷ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009. Hlm. 1

kejelasan dan kepastian hukum, di mana pasien tersebut merasakan kehidupan yang adil dan sejahtera di masyarakat. Dikarenakan pasien tersebut masih menjadi bagian dari warga Negara Indonesia. Hal ini sejalan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea Ke-4, yang menyatakan :

- a) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
- b) Memajukan kesejahteraan umum;
- c) Mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
- d) Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Pengaturan data pribadi dan perlindungan hak atas pasien yang melakukan pergantian kelamin mempunyai hak untuk dilindungi oleh Negara. Menjalankan sebuah hukum tidak hanya semata-mata tekstual perundang-undangan akan tetapi dalam menjalankan hukum harus dengan determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa untuk berani mencari jalan lain guna mensejahterakan rakyat sesuai dengan apa yang telah diamanatkan oleh UUD 1945.⁸

⁸ *Ibid.* Hlm. 6

Hal ini tercantum pada Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “ Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Menurut Aristoteles, terdapat pemikiran tentang hukum dan keadilan sampai sekarang, adalah pembedaannya dalam keadilan distributif dan keadilan korektif.⁹ Keadilan distributif menyangkut soal pembagian barang-barang dan kehormatan kepada masing-masing orang sesuai dengan tempatnya dalam masyarakat. Ia menghendaki agar orang-orang yang mempunyai kedudukan sama memperoleh perlakuan yang sama pula di hadapan hukum. Hal tersebut berlaku juga pada masyarakat yang melakukan penggantian identitas atau transgender bahwa mereka harus memperoleh perlakuan yang sama tanpa adanya diskriminasi. Karena keberadaan transgender juga perlu diperhatikan, dengan tidak adanya diskriminasi serta diakui hak dan keberadaannya di lingkungan

⁹ Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum : Cetakan ke delapan*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014. Hlm. 274

tempat tinggalnya. Diskriminasi merupakan suatu hal yang biasa terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat. Hal itu disebabkan karena kecenderungan manusia untuk membedakan satu sama lain. Ketika seseorang diperlakukan secara tidak adil karena karakteristik suku, antargolongan, kelamin, ras, kepercayaan, dan kondisi fisik atau karakteristik lain yang diduga merupakan dasar dari tindakan diskriminasi.

Keadilan ini menjadi model dari rumusan Romawi yang klasik sebagaimana dibuat oleh Ulpian, yaitu "*Honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere*" ("Hidup secara terhormat, tidak mengganggu orang di sekelilingmu, memberikan kepada setiap orang bagiannya").¹⁰ Keadilan kedua yaitu keadilan korektif memberikan ukuran bagi menjalankan hukum sehari-hari. Dalam menjalankan hukum sehari-hari kita harus mempunyai suatu standar yang umum guna memperbaiki atau memulihkan konsekuensi-konsekuensi dari suatu tindakan yang dilakukan orang dalam hubungannya satu sama lain.¹¹ Seorang pasien yang mengganti jenis kelaminnya memiliki hak, derajat dan kedudukan yang sama

¹⁰ *Ibid.* Hlm. 275

¹¹ *Ibid.* Hlm. 276

dengan masyarakat lainnya. Termasuk hak mengenai ingin dilupakannya masa lalu seorang pasien tersebut.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan gambaran antara konsep – konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti atau diuraikan dalam penulisan¹². Kerangka konseptual ini ialah untuk memberikan persepsi mengenai definisi secara operasional, berikut beberapa definisi terkait :

- a) Pasal 26 ayat (3) dan (4) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur mengenai setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menghapus informasi elektronik atau dokumen elektronik yang tidak relevan atas permintaan orang yang bersangkutan dan juga setiap penyelenggara sistem

¹² H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015. Hlm. 96.

elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan bagi informasi atau dokumen elektronik yang sudah tidak relevan.

- b) Pasal 32 huruf (i) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit mengatur mengenai hak privasi atau kerahasiaan terhadap data medis yang dimiliki oleh pasien.
- c) Data pribadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan data yang berkenaan dengan ciri seseorang, misalnya nama, umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, alamat, dan kedudukan dalam keluarga.
- d) Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir, dimana hak tersebut merupakan sesuatu yang melekat pada manusia baik pada aspek fisik maupun aspek eksistensialnya.¹³
- e) *Public figure* menurut Merriam Webster adalah seorang individu atau entitas yang telah memperoleh ketenaran

¹³ Bambang Sunggono, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia : Cetakan ke dua*, Penerbit Mandarmaju, Bandung, 2001. Hlm.83

atau kemasyhuran atau telah berpartisipasi dalam kontroversi publik tertentu.¹⁴

- f) Pasien dalam Cambridge Dictionary diartikan sebagai seseorang yang menerima perawatan medis, atau yang dirawat oleh dokter atau dokter gigi tertentu bila diperlukan.¹⁵
- g) *Search engine* dalam Cambridge Dictionary diartikan sebagai sebuah program computer yang menemukan informasi di internet dengan mencari kata-kata yang di ketikkan.¹⁶
- h) Tindakan medis dalam Cambridge Dictionary diartikan sebagai persetujuan atau izin untuk melakukan sesuatu dari seseorang yang telah diberi informasi lengkap tentang kemungkinan efek atau hasil. Tindakan medis merupakan landasan etika kedokteran. Secara hukum, tindakan medis hanya dapat diberikan oleh orang dewasa.
- i) Rekam medis dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 269/MENKES/PER/III/2008 diartikan sebagai berkas yang

¹⁴ Merriam Webster, (<https://www.merriam-webster.com/dictionary/public%20figure>), diakses pada 21 Mei 2019.

¹⁵ Cambridge Dictionary, (<https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/patient>), diakses pada 21 Mei 2019.

¹⁶ Cambridge Dictionary, (<https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/search-engine>), diakses pada 21 Mei 2019.

berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien.

F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan tugas akhir ini menggunakan jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum berdasarkan referensi kepustakaan. Penelitian dengan metode ini difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.¹⁷ Berkaitan dengan metode tersebut, perlu adanya hal yang diteliti mengenai perlindungan data pribadi dan perlindungan hak untuk dilupakan oleh pasien yang melakukan penggantian jenis kelamin ,

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif, yang dimaksud dengan penelitian deskriptif adalah penelitian

¹⁷ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif Edisi Revisi*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007. Hlm. 295

tersebut mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena maupun peristiwa yang sedang diteliti dengan menganalisis peristiwa tersebut dengan fakta – fakta yang telah diperoleh dari data sekunder yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dimana dalam penelitian ini, penulis akan mendeskripsikan mengenai perlindungan data pribadi dan perlindungan hak untuk dilupakan oleh pasien yang melakukan penggantian jenis kelamin ,

3. Pendekatan Penelitian

Penyusunan tugas akhir ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang yaitu dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik penelitian. Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, akan menghasilkan pengertian hukum, konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan.¹⁸

Selain itu, disamping kedua pendekatan yang telah disebutkan diatas, dapat juga menggunakan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, Hlm. 133 dan 135.

perbandingan adalah salah satu cara untuk menelaah hukum secara komprehensif dengan menguji sistem, kaidah, pranata dan sejarah hukum lebih dari satu Negara atau lebih dari satu sistem hukum, meskipun sama-sama masih berlaku dalam satu negara.¹⁹

4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian penulis yaitu penulis menggunakan bahan-bahan hukum primer yang memiliki sifat otoritatif dan bahan-bahan hukum sekunder, yang merupakan bahan hukum literature yang terdiri atas :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki atau bahan hukum positif artinya suatu norma hukum yang mempunyai kekuatan mengikat. Peraturan yang dipakai oleh penulis antara lain adalah Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,

¹⁹ Sudut Hukum, “*Pendekatan dan Metode Perbandingan Hukum*”, 2016, (<https://www.suduthukum.com/2016/11/pendekatan-dan-metode-perbandingan-hukum.html>), diakses pada tanggal 27 Februari 2019.

Undang – Undang RepublikIndonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, dan Peraturan-peraturan Menteri Kesehatan yang berkaitan dengan data pasien seperti Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang melengkapi bahan hukum primer seperti rancangan undang-undang, buku yang ditulis para ahli hukum, jurnal hukum, dan doktrin – doktrin para ahli yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, *encyclopedia*, dan lain-lain.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data diperoleh dengan cara studi kepustakaan dari beberapa sumber literatur seperti buku, internet, jurnal, ataupun artikel serta bentuk karya lain yang dianggap penulis dapat menunjang pengembangan data

mengenai mengenai perlindungan data pribadi dan perlindungan hak untuk dilupakan oleh pasien yang melakukan penggantian jenis kelamin ,

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pola pikir deduktif. Berpikir deduktif menurut Jujun. S. Suriasumantri adalah cara mempelajari sesuatu yang bertolak dari peristiwa khusus ke peristiwa yang khusus.²⁰ Jika dikaitkan dengan penelitian hukum, pola pikir deduktif yaitu sebuah kesimpulan dikaitkan dengan premis umum (perundang-undangan, doktrin, prinsip, dan asas) pada premis khusus (kasus nyata atau fakta).

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, sistematika penyajian yang disusun oleh penulis diuraikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan

²⁰ Jujun.S.Suriasumantri, *Filsafat Hukum*, Pustaka Sinar Harapan. 2005. Hlm. 48

sistematika penulisan.

**BAB II : TINJAUAN TERHADAP PENGATURAN DATA PRIBADI
DIKAITKAN PERLINDUNGAN DAN HAK UNTUK
DILUPAKAN RTBF (RIGHTS TO BE FORGOTTEN) DI
INDONESIA**

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang tinjauan pustaka yang isinya membahas mengenai uraian teori yang relevan mengenai peraturan data pribadi dan perlindungan dan hak untuk dilupakan.

**BAB III : TINJAUAN TERHADAP SEORANG PASIEN YANG
TELAH MELAKUKAN PENGGANTIAN KELAMIN
DIKAITKAN PENGATURAN PENYIMPANAN
INFORMASI MEDIS BERDASARKAN PER UNDANG-
UNDANGAN DI INDONESIA**

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan dan menguraikan mengenai keberlakuan general data protection terhadap seorang pasien yang melakukan penggantian kelamin.

**BAB IV : ANALISIS MENGENAI PENGATURAN DATA PRIBADI
DIKAITKAN PERLINDUNGAN DAN HAK UNTUK
DILUPAKAN RTBF (RIGHTS TO BE FORGOTTEN)
SEORANG PASIEN YANG TELAH MELAKUKAN**

**PENGGANTIAN KELAMIN DIKAITKAN PENGATURAN
PENYIMPANAN INFORMASI MEDIS BERDASARKAN
PER UNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA**

Dalam bab ini penulis akan menjawab dan menganalisis jawaban dari identifikasi masalah yang telah dipaparkan penulis di BAB I.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini, berisikan kesimpulan dan saran, dimana kesimpulan merupakan jawaban atas identifikasi masalah, sedangkan saran adalah usulan yang konkret dan praktis yang kesinambungan atas identifikasi masalah yang berkaitan.

